

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisa pada bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah dari pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tentang sahnya wasiat orang mabuk.

Syekh Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa wasiat orang mabuk dihukumi sebagaimana wasiat orang *mukallaf*, yaitu sah wasiatnya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami bahwa Syekh Zakaria menghukumi sah wasiat orang mabuk untuk memberatkan hukuman bagi pewasiat yang mabuk karena berbuat dosa.

Syekh Zakaria al-Anshari tidak menyebutkan secara langsung mengenai *istimbath* hukum yang ia gunakan. Akan tetapi beliau menyamakan hukum wasiat orang mabuk dengan talak orang mabuk, yang mana kebanyakan ahli fiqh sepakat bahwa talak orang mabuk adalah sah, walaupun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa talak orang mabuk tidak sah karena orang mabuk sama seperti orang gila. Syekh Zakaria al-Anshari pun mengatakan bahwa setiap orang yang hilang akal nya karena perbuatan dosa, maka sah nya talak nya dengan tidak adanya *taklif* pada orang tersebut.

Dalam hal kedudukan orang mabuk, maka penulis sependapat dengan Syekh Zakaria al-Anshari yaitu orang mabuk bukanlah *mukallaf*. Adapun orang yang berwasiat dalam keadaan mabuk menurut penulis adalah tidak sah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa wasiat orang mabuk berbeda dengan talak orang mabuk. Talak orang mabuk adalah sebagai hukuman dari perbuatannya karena orang tersebut sengaja berbuat dosa. Sedangkan wasiat orang mabuk tidak bisa dijadikan sebagai hukuman bagi pewasiat, karena akibat dari wasiat itu tidak dirasakan oleh pewasiat tetapi ahli warisnya lah yang menanggung akibat dari perbuatannya. Jika wasiat itu berupa tanggung jawab maka akibat dari perbuatannya akan ditanggung oleh orang yang menerima tanggung jawab itu, yaitu orang yang diberi wasiat.

## **B. Saran-saran**

Wasiat merupakan ibadah kepada Allah SWT, disamping itu wasiat juga mengandung nilai sosial kepada sesama manusia karena di dalamnya terdapat peralihan sebagian harta ataupun tanggung jawab dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Oleh karenanya wasiat haruslah dilakukan oleh orang yang benar-benar sadar dan mengerti tentang aturan-aturan dalam wasiat itu sendiri, bukan orang yang dalam keadaan tidak sadar dan hilang ingatan. Dengan kehati-hatian ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan akibat pelaksanaan wasiat itu.

Dalam menghadapi realita zaman yang semakin maju dan modern, dimana banyak persoalan-persoalan baru yang muncul. Sedangkan literatur di bidang hukum Islam banyak yang diambil dari karya-karya ulama terdahulu yang masanya sangat jauh berbeda dengan masa sekarang. Oleh karena itu untuk menjawab berbagai masalah baru yang muncul saat ini, harus mengkaji kembali pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang kadang sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini.

Dalam mempelajari bidang ilmu syari'ah ini, maka kiranya pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tentang sahnya wasiat orang mabuk, perlu diperhatikan sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid guna menambah wawasan dalam berfikir bagi perkembangan fiqih saat ini maupun masa yang akan datang.